

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan diamanatkan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2018 ada 4.885 kasus kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikologis maupun seksual, jumlah kasus ini bertambah 306 dibanding tahun 2017 yang 4.579 kasus, ini menandakan kasus kekerasan terhadap anak kian tahun semakin meningkat,<sup>1</sup> begitu juga di Sumatera Barat, daerah yang dikenal dengan *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendi syarak, syarak bersendi kitab Allah) ini juga merupakan zona merah untuk kasus kekerasan terhadap anak

---

<sup>1</sup> Ery Chandra, 2019, *Angka Kekerasan terhadap Anak Selama 2018 Meningkat, Ada Pertambahan Sekitar 300 kasus*, Tribun Jabar.id, 18 januari 2019, <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus>.

setidaknya ada 229 kasus kekerasan anak yang dilaporkan, 52% didominasi kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Berdasarkan data diatas terlihat terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya terlebih pada anak korban kekerasan seksual dan pencabulan yang mempengaruhi mental dan membahayakan jiwa anak, merusak masa depan anak, serta segudang dampak negatif lainnya. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum maksimal dalam memberikan efek jera serta untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Perppu tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Dalam UU Perlindungan Anak ini memperberat sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

---

<sup>2</sup> Doni Sofyadi, 2019, *Ratusan Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi di Sumbar*, MUI Padang: Akhlak dalam Keluarga Runtuh, Covesia News, 13 Maret 2019, <https://www.covesia.com/news/baca/71159/ratusan-kasus-kekerasan-seksual-anak-terjadi-di-sumbar-mui-padang-akhlak-dalam-keluarga-runtuh>

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Sebagai contoh kasus predator anak dari Mojokerto, Muhammad Aris (20) warga Desa Mangelo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, ditangkap Polisi pada Oktober 2018 lalu, setelah dilaporkan orang tua dari bocah perempuan korban perbuatan kejinya, bocah itu diketahui masih Taman Kanak-kanak. Aksi keji itu terjadi setelah aris pulang kerja, dia mendapati korban tengah bermain sendirian di depan rumahnya, aris kemudian menarik paksa korban tersebut ke suatu rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban, di sanalah aris melakukan aksi kejinya, Polisi dengan mudah menangkap aris setelah menemukan rekaman CCTV di gang rumah korban.

Kapolres Mojokerto saat itu, AKBP Sigit Dany Setiyono mengatakan setelah dilakukan penyidikan, dia berterus terang telah melakukan perbuatan keji itu ke 11 orang anak.<sup>3</sup> Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp.100.000.000 subsider 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan kebiri kimiawi dengan penyuntikan antitestosteron, dari hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi calon pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar memikirkan kembali perbuatannya dan tentu akan mencegah tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak.

UU Perlindungan Anak ini masih menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat salah satunya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dokter yang ditunjuk Jaksa selaku eksekutor penyuntikan kebiri kimiawi secara tegas menolak, karena IDI menganggap ini bukanlah bagian dari pelayanan kesehatan serta bertentangan dengan kode etik kedokteran,<sup>4</sup> senada dengan IDI

---

<sup>3</sup> Danendra Kusuma, 2019, *Kronologi Lengkap Kasus Aris di Mojokerto sampai Dihukum Kebiri, Dulu Dijuluki Predator Anak*, Surya.co.id, 26 Agustus 2019, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto-sampai-dihukum-kebiri-dulu-dijuluki-predator-anak>

<sup>4</sup> Adhi Wicaksono, 2019, *IDI(Ikatan Dokter Indonesia Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis*, CNN Indonesia, 27 Agustus 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>

para aktivis HAM juga menolak penerapan hukuman kebiri kimiawi yang dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, sehingga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan meneliti lebih jauh tentang masalah yang dihadapi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Persepsi Dokter di Kota Padang terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimiawi kepada Pelaku Pencabulan Anak (Ditinjau dari Aspek Viktimologis)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi dokter di Kota Padang terhadap hukuman kebiri kimia pada pelaku pencabulan anak ?
2. Bagaimana persepsi dokter di Kota Padang tentang efektifitas dari hukuman kebiri kimia pada pelaku pencabulan anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis persepsi dokter di Kota Padang terhadap hukuman kebiri kimia pada pelaku pencabulan anak.
2. Untuk mengetahui persepsi dokter tentang efektifitas dari hukuman kebiri kimia pada pelaku pencabulan anak.

---

<sup>5</sup> Nuzul Qur'aini Mardiya, 2017, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual', *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, 03 Maret 2017. hlm.9

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>6</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup>

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>8</sup>

### 3. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.<sup>9</sup> Data diperoleh melalui wawancara dengan ketua IDI cabang Kota Padang dan metode kuesioner terhadap 20 orang dokter di Kota Padang.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38.

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Op, Cit*, hlm. 42.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 37.

b. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>10</sup> Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Sekretariat IDI Cabang Kota Padang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>11</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

##### b. Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis, yang merupakan suatu daftar yang berisi serangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau dalam suatu bidang.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Google form* sebagai media untuk menyebar daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada responden, alamat URL <https://forms.gle/CARLbMLngZKXYnXW9>.

##### c. Studi Dokumen

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *Op, Cit*, hlm.12.

<sup>11</sup> Moh. Nazir, 2015, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.

Studi dokumen mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>13</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Op, Cit*, hlm, 112.

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.